

JADWAL

Table with 2 columns: Event/Action and Date. Includes Masa Penawaran Umum, Tanggal Peninjauan, Tanggal Pembelian Uang Pemesanan, etc.

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022".

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000,00.

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000,000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000,000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000,000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000,000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing dari seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagian pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwalianamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke-, Seri A, Seri B, Seri C. Shows payment dates for each series from April 2023 to January 2028.

SATUAN PEMINDAHBUKAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukan berikat satuannya jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Penilaian yang dilakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatangani akta gadai saham.

Saham yang dijaminan adalah saham MSIN milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi MSIN tertanggal 4 November 2022.

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Pokok Obligasi pada saat ditandatanganinya akta jaminan gadai saham dan/atau setelah dilakukannya top up jaminan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Wali Amanat akan mengawasi kecukupan nilai jaminan setiap hari. Nilai jaminan tersebut dihitung dengan valuasi dengan menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di Bursa Efek 1 (satu) Hari Bursa di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham.

Apabila nilai jaminan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan top up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apabila nilai jaminan gadai: a. Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) x nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan; atau b. Turun dibawah nilai jaminan 125% (seratus dua puluh lima persen) namun masih di atas 110% (seratus sepuluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan.

2. Perseroan akan mengirimkan instruksi Receive Free of Payment (RFOP) Settlement Transaksi Top up (dilampirkan konfirmasi transaksi) dengan ketentuan sebagai berikut: - diterima oleh Wali Amanat dengan tandas Agen Jaminan yang ditunjuk oleh Wali Amanat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penyelesaian transaksi (settlement date) dengan konfirmasi per telepon;

- diterima oleh Wali Amanat/Agen Jaminan melalui sarana tercapat disertai dengan konfirmasi per telepon sebelum pukul 11.00 WIB untuk penyelesaian transaksi (settlement date) di hari yang sama.

3. Wali Amanat akan memastikan bahwa settlement transaksi akan dilaksanakan oleh Agen Jaminan dengan perusahaan sekuritas selaku counterpart settlement transaksi maksimum 3 (tiga) Hari Bursa sejak instruksi Settlement Transaksi topup. Perseroan, selaku pemberi gadai berjanji dan mengikatkan diri akan mengeluarkan surat pembetulan hasil peninjauan konfirmasi pencahantan gadai yang bersangkutan kepada Biro Administrasi Efek MSIN, dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas nama yang digadaikan dalam daftar pemegang saham MSIN kepada Wali Amanat.

4. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi prosedur yang wajib dilakukan di KSEI dan KSEI oleh Agen Jaminan (maksudnya adalah pemblokiran di industri alat kesehatan dan industri makanan) dengan menggunakan konfirmasi pencahantan gadai dari KSEI yang berisi pencatatan dan pemblokiran gadai saham di CE-BEST, yang mana konfirmasi tersebut harus diperoleh Pemberi Gadai paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya konfirmasi pemblokiran sub-rekening Efek yang diterima dari KSEI.

Apabila nilai jaminan lebih dari 130% (seratus tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi berdasarkan harga penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan jaminan yang diberikan Perseroan menjadi lebih dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi penarikan jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PeFindo) dengan hasil pemeringkatan idBBB+ (Triple B Plus). Dalam hal hasil pemeringkatan naik melebihi idBBB+ (Triple B Plus), Perseroan berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan gadai saham dengan ketentuan penarikan jaminan tersebut tidak menyebabkan nilai jaminan menjadi kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembebi Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan. Denda tersebut dihitung dengan dilunasi dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliannya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPD dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan aksi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan setiap diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Pembatasan- pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

KEKALAHAN PERSEROAN
Kekalahan Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN SINDO TANGGAL 19 DESEMBER 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEMENTARA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG COMPETEN.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
MNC Financial Center, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
Website: www.mncfinancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBESAR Rp750.000.000,000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBESAR Rp450.000.000,000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp346.880.000,000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000,000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp60.425.000,000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp55.175.000,000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol persen) per tahun.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000,000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK ("MSIN") DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI.
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENIATAHAN.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): idBBB+ (Triple B plus)
RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMMUNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia
WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2023

PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI (BUY BACK)
Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Peninjauan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditunjukkan sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)
RUPU dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan mengenai RUPU diuraikan dalam Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PeFindo. Berdasarkan surat PeFindo No.RC-955/PEF-DIR/R/2022 tanggal 20 September 2022, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

Table with 4 columns: Penjamin Emisi Obligasi, Seri A (Rp), Seri B (Rp), Seri C (Rp), Total Penjaminan (Rp), Persentase (%). Shows ratings for each series and total.

Informasi selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp346.880.000,000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000,000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah).

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran "Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022" adalah sebagai berikut:

1. Perangan Wang Negara Indonesia dan perangan Wang Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-keputusan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesean Pembelian Obligasi
Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus corona (COVID-19), maka proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikumpulkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh softcopy-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikumpulkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Penjamin. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi akan dimulai tanggal 4 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 5 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi DI KSEI Nomor SP-102/OBL/KSEI/0922 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 21 September 2022. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi juga Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Sekitar 45% kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek.
2. Sekitar 33% kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pemberian pembiayaan berupa anjak piutang dan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat alat berat seperti ekskavator, loader, dozer, crane, dan lain-lain yang digunakan oleh debitur-debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia di sektor infrastruktur, perkurbanan dan pertambangan serta sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat-alat kesehatan dan mesin industri bagi debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri manufaktur, baik secara pembelian secara angsuran, sewa pembiayaan dan/atau sale and leaseback yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.
3. Sekitar 22% kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari.

6. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPD serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Jaminan Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).

f. Hak untuk menghindari RUPD dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghindari RUPD adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPD (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPD, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPD akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPD.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum bekerja melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh FPPO.

Penjamin Emisi Obligasi serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesean 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjahat Obligasi
Dalam melakukan penjahat, Manager Penjahat akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Manager Penjahat Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjahat Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjahat.

Manager Penjahat akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjahat dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjahat Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager Penjahat dalam Rangka Pemesanan dan Penjahat Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjahat akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjahat yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjahat adalah tanggal 6 Januari 2023.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjahat Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditunjukkan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya 9 Januari 2023 yang ditunjukkan pada rekening di bawah ini:

Table with 2 columns: PT MNC Sekuritas and PT Suco Sekuritas. Shows account details for both entities.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2023 (in good funds) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar dan menyortir kepada Perseroan (in good funds) pada Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI dengan tidak dilaksanakan insuksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau pembatalan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek ke dalam rekening Denda terhitung sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan yang sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang terjadi dalam masa penundaan; ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin ii), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; iii. Wali menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; dan iii) Wali menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagai atau seluruhnya atau dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

a. Jika yang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjahat atau (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjahat. Denda terhitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 3 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya atau pemesan tidak memberikan konfirmasi untuk instruksi transfer di hari kedua atau hari ketiga setelah Tanggal Penjahat atau 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman keputusan penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 4 - 5 Januari 2023 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui e-mail berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)
MNC Financial Center, Lt. 15 - 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta 10340
Telepon: (021) 2980 3111
Faksimili: (021) 3983 6868
www.mncsekuritas.id
ib.mcs@mncgroup.com

PT Suco Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 82
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 273 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fs@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS